



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

Jl. Singkil - Rimo Telp. (0658) 21017
Singkil Utara

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR : 814.4/513/ KPTS / DPRD / 2006

TENTANG


PENETAPAN PANITIA KUSUS
PENGAWAS PELAKSANAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN
KEMASYARAKATAN ACEH SINGKIL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan salah satu Tugas dan Fungsi Dewan antara lain Pengawasan Pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kabupaten Aceh Singkil perlu dibentuk Panitia Khusus;
 - b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam satu Keputusan.
- MENINGAT** :
1. Undang - undang Nomor : 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil ;
 2. Undang - undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh ;
 3. Undang - undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi NAD ;
 4. Undang - undang Nomor : 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan akyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 5. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentan Pemerintahan Daerah ;
 6. Undang - undang Nomor : 34 Tahun 2004 tentan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah TK -II ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 9. Keputusan DPRD Kabupaten Aceh Singkil Nomor 8/ KPTS / DPRD / 2004 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

- Memperhatikan : Rapat Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil tanggal, 2006.
- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil, untuk mengawasi jalannya Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2006.
- KEDUA** : Pelaksanaan Panitia Khusus ke Lapangan akan di mulai sejak tanggal, 23 s/d 29 Desember 2007.
- KETIGA** : Panitia Khusus dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Biaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada penetapan ini, akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

DITETAPKAN DI : SINGKIL
PADA TANGGAL : 20 DESEMBER 2006
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Prov NAD di Banda Aceh;
2. Ketua DPRD Prov. NAD di Banda Aceh;
3. Bupati aceh Singkil di Singkil;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Singkil di Singkil;
5. Kapolres Aceh Singkil di Singkil Utara;
6. DANDIM 0109 Aceh Singkil di Singkil Utara;
7. Kepala Bawaskab Aceh Singkil di Singkil;
8. Kepala Linmas dan Kesbang Aceh Singkil di Singkil
9. Masing – masing yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Ketua DPRD Kab, Aceh Singkil
Nomor : 814.4/513/ KPTS / DPRD / 2006
Tanggal : 20 DESEMBER 2006

**DAFTAR NAMA - NAMA PANITIA KHUSUS
PENGAWAS JALANNYA PEMERINTAHAN PEMBANGUNAN DAN
KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2006**

Tim I : Kecamatan Singkil, Singkil Utara, Pulau Banyak dan Kecamatan Kuala Baru

1	Koordinator	CHALIDIN MUNTHE
2	Ketua	TAFSIR,SH
3	Sekretaris	ALI HAZMY
4	Pelapor	Ust.ALAUDIN.M.Aun
5	Anggota	ABDI SUKA ANHAR
6	Anggota	NAZLI
7	Anggota	NASJUDDIN,SH.MM (Sekwan)
8	Anggota	SUKHYAR,SH
9	Anggota	T. ALIF PAKASA P.A.Md
10	Anggota	HUSPARIDA.A.Md
11	Anggota	MAHYUDDIN NOVAL (Sopir)
12	Anggota	SAPRIDA.S.Ag
13	Anggota	NURSIMAH

Tim II : Kecamatan Simpang Kanan,Gunung Meriah, Danau Paris dan Suro Baru

1	Koordinator	CHALIDIN MUNTHE
2	Ketua	SONDANG MANIK
3	Sekretaris	ASMADI
4	Pelapor	BADIRSYAH
5	Anggota	FAHRIZAL BERUTU
6	Anggota	ZAINAL ABIDIN TUMANGGER
7	Anggota	FAKHRUDIN PARDOSI
8	Anggota	AGUSTUZAR
9	Anggota	ISHAK RISAKOTTA
10	Anggota	ROSNAH B
11	Anggota	ARIANTI.A.Md
12	Anggota	RITA WATI
13	Anggota	ERMIADI
14	Anggota	DENNY KURNIAWAN P (Sopir)

Tim III : Kecamatan Penanggalan, Singkohor dan Kuta Baharu

1	Koordinator	PIANTI MALA
2	Ketua	HASBI PAYUNG
3	Sekretaris	FRIDA SISKA SIHOMBING.S.Tp
4	Pelapor	ANAS MAHFUDI,SE
5	Anggota	LAU ERGUNA PURBA
6	Anggota	SITI ANSARI BANCIN
7	Anggota	FIRDAUS,SE
8	Anggota	LILY SUKHYAR
9	Anggota	HERMANSYAH.S.Hut
10	Anggota	TAISMUDDIN (Sopir)
11	Anggota	SAIFULLAH
12	Anggota	SRI.K. NINGSIH

Tim IV : Kecamatan Simpang Kiri, Rundeng, Sultan Daulat dan Kecamatan Longkip

1	Koordinator	PIANTI MALA
2	Ketua	DR(HC)H.ANWAR RUSTAM BANCIN
3	Sekretaris	H. ZAINUDDIN
4	Pelapor	ROSMAN
5	Anggota	DARWIS
6	Anggota	AJAJIAH,SE
7	Anggota	SATIMAN
8	Anggota	VERAWATI
9	Anggota	ERPAN (Sopir)
10	Anggota	ZAINAL ABIDIN
11	Anggota	FIRDAUS
12	Anggota	TARMIZI

DITETAPKAN DI : SINGKIL
PADA TANGGAL : 20 DESEMBER 2006
DEWAN PERKAWILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

